



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX XXXXXXXX, NIK 1117051805480002, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 18 Mei 1948 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FITRIANI, S.H., MAULIDA AZURA.**, advokat-Penasihat Hukum, pada **FITRIANI, S.H., & PARTNERS** berkantor di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Aceh Utara Provinsi Aceh, No. Hp. 085371171494 email fitrianish83@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2025, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor 112/SK/IV/2025/MS.Str tanggal 14 April 2025,
Pemohon;

melawan

XXXXXXX XXXXXXXX, NIK 1205124803750006, tempat tanggal lahir Kwala Pesilam, 08 Maret 1975 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2025 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str, tanggal Jumat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1117041062024006, tertanggal 10 Juni 2024;
2. Pada saat menikah Pemohon bersetatus Duda Cerai Mati dan Termohon bersetatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang terletak di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Sampai dengan berpisah dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak Juli 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan karena:
 - a. Dikarenakan Termohon tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan saat Pemohon meminta Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan;
 - b. Dikarena Termohon selalu menuntut uang belanja dengan sejumlah Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) dengan perdua hari sekali, saat Pemohon menolak memberikan Termohon pasti selalu marah;
 - c. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman selama \pm 8 (delapan) bulan;
 - d. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;
5. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Agustus 2024 yang disebabkan oleh karena Pemohon sudah sabar dengan sikap Termohon yang selalu

Halaman. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



menolak apabila Pemohon meminta nafkah bathin, sampai pada Termohon tiba-tiba saja minta untuk berpisah dari Pemohon dan memutuskan pergi dari rumah, padahal Pemohon sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga namun Termohon tetap memutuskan untuk pergi dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha beristrian dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali bersama dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117051805480002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1117041062024006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-2;
3. Asli Surat Keterangan Mediasi Nomor 116/SPC/JR/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 25 Julii 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-3;

Saksi:

Saksi pertama Permohon adalah XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru/PNS, tempat kediaman di

Halaman. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah kepala dusun tempat tinggal Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar bulan Juni 2024;
- Ketika menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati 1 (satu) kali dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup 1 (satu) kali;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang terletak di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sejak Juli 2024 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan saat Pemohon meminta Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan, saya tahu dari pengakuan kedua belah pihak saat mediasi;
 - c. Termohon meminta uang belanja sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) perdua hari sekali;
 - d. Puncaknya pada bulan Agustus 2024 Termohon pergi dari kedua belah pihak dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumahdan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 2 (duaa) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua Penggugat bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Halaman. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah anak kandung Pemohon;
- Pada sekitar bulan Juni 2024 Pemohon menikah dengan Termohon;
- Ketika menikah Pemohon Duda Cerai Mati 1 (satu) kali dan Termohon bersetatus Janda Cerai Hidup 1 (satu) kali;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang terletak di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Sampai dengan berpisah;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2024 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon selalu meminta uang belanja sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) dengan perdua hari sekali, saya tahu dari pengakuan kedua belah pihak saat mereka dimediasi di kampung;
 - c. Termohon tidak mau memberi nafkah batin, saya tahu ketika kedua belah pihak di mediasi;
 - d. Puncaknya pada bulan Agustus 2024 Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak di kampung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Halaman. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Cerai Talak Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dua (2) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari #0047#, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

Halaman. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 Serta dua (2) orang saksi yaitu XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa P-1 (Fotokopi KTP), P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 10 Juni 2024 namun belum di karuniai anak;

Menimbang, bahwa P-3 (asli Surat Keterangan Mediasi) yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tidak ada bantahan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengdanikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah didamaikan di Kampung tempat tinggal Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXX XXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXX XXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.B. hal mana

Halaman. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dua orang saksi tersebut telah berkesesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun bulan Juni 2024;
- b. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati 1 (satu) kali dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup 1 (satu) kali;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- d. Pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2024 sudah tidak harmonis karena :
 1. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 2. Termohon tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan saat Pemohon meminta Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan, saya tahu dari pengakuan kedua belah pihak saat mediasi;
 3. Termohon meminta uang belanja sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) perdua hari sekali;
 4. Puncaknya pada bulan Agustus 2024 Termohon pergi dari kedua belah pihak dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumahdan tidak kembali sampai sekarang;
- e. Sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
- f. Mediasi keluarga dan aparat kampung di kampung untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dengan perginya Termohon dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama selama sekitar 8 (delapan) bulan sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal*

Halaman. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata berkesesuaian dengan gugatan Penggugat dengan dikaitkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan sehingga sesuai Pasal 149 RB.g perkara diperiksa secara verstek, maka Tergugat dianggap membenarkan, tidak membantah dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 10 Juni 2024;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati 1 (satu) kali dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup1 (satu) kali;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juli 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena :
 - 4.1. Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - 4.2. Termohon tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan saat Pemohon meminta Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan;
 - 4.3. Termohon selalu menuntut uang belanja dengan sejumlah Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) dengan perdua hari sekali, saat Pemohon menolak memberikan Termohon pasti selalu marah;
 - 4.4. Puncaknya pada akhir bulan Agustus 2024 yang disebabkan oleh karena Pemohon sudah sabar dengan sikap Termohon yang selalu menolak apabila Pemohon meminta nafkah bathin, sampai pada Termohon tiba-tiba saja minta untuk berpisah dari Pemohon dan

Halaman. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan pergi dari rumah, padahal Pemohon sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga namun Termohon tetap memutuskan untuk pergi dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

5. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
1. Bahwa saksi, keluarga dan aparat kampung telah mediasi merukunkan Pemohon dan Termohon selama sekitar 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
6. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) kali sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage* junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Halaman. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohon sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)} {الروم: 21}

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdara jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga **dengan sebab utama ekonomi Termohon tidak memberi nafkah batin kepada Pemohon** sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan yang tidak terwujud dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana

Halaman. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Pemohon maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفُرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَلَا يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِأَنَّ حَسْمَ
أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفُرْقَةِ بِالْكَلِيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخُلَلِ. مِنْهَا
أَنَّ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا لَا يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ فَكَلِمَا اجْتَهِدْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ
الشَّرَّ. وَالنَّبِيُّ أَيْ الْخِلَافُ وَتَنَغَصَّتِ الْمَعَاشِشُ

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri

Halaman. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*
3. Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 1. Termohon tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan saat Pemohon meminta Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan;
 2. Termohon selalu menuntut uang belanja dengan sejumlah Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) dengan perdua hari sekali, saat Pemohon menolak memberikan Termohon pasti selalu marah;
 3. Puncaknya pada akhir bulan Agustus 2024 yang disebabkan oleh karena Pemohon sudah sabar dengan sikap Termohon yang selalu

Halaman. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak apabila Pemohon meminta nafkah bathin, sampai pada Termohon tiba-tiba saja minta untuk berpisah dari Pemohon dan memutuskan pergi dari rumah, padahal Pemohon sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga namun Termohon tetap memutuskan untuk pergi dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

4. Sejak bulan Agustus 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) bulan sampai sekarang, dan sejak itu pula diantara kedua belah pihak tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri sampai sekarang

bahkan pengadilan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S. H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/MS.Str



KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	35.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)